BAB II

KONSEP UPAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa arab disebut al-ujrah.[1] Ijarah diambil dari kata"*al-ajr*", yang artinya ialah *al-iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala *(twasab*) dinamakan "*ajr*" (upah atau pahala).[2] Sedangkan secara istilah Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah *(ujrah)*, tanpadiikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[3]

Sedangkan menurut Sudarsono dalam bukunya "pokok-pokok hukum Islam", *Ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.[4]

Menurut istilah para ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikan *Ijarah,* antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Ash-Syafi'iyah, *Ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيْد تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْرَةٍ مِن الْعَيْنِالْمِسْتأجِيْرَةِبِعَوْض

[1]Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 9.
[2]Sayyid sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 3*, (Dar Al-Fikr, Beirut: cet III, 1981), 198.
[3]Abdur Rahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Darul Kutub, 2006), 74.
[4] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka, 2001), 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu danmubah serta menerima-menerima pengganti atau kebolehan denganpengganti tertentu".

2. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوْعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنْفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُوْدَة اَيْ تَمْلِيْكُهَا بِعِوَاضٍ فَهِيَ بَيْعُ المَنَافِع

"akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu,yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat".[5]

3. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[6]

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kira dapat dipahami bahwa *Ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan atau orang yang mempunyai tenaga disebut dengan "mu'ajir", sedangkan orang yang menyewa atau orang yang membutuhkan tenaga disebut dengan *"musta'jir"*, benda yang disewakan atau tenaga di istilahkan dengan *"ma'jur"* dan uang

[5] Sahori Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.
[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barangatau tenaga tersebut disebut dengan "upah atau ujrah".

Dalam konsep sederhana, akad *Ijarah* adalah akad sewa sebagimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *Ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati Maka yang terjadi objek dalam akad *Ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek dari akad ini, meskipun akad *Ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *Ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh darisebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia.

Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.[7] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[8]

Menurut Edwin B. Flippo dalam karya tulisnya yang berjudul "priciples of personal management" yang dimaksud upah ialah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum.[9]

---

[7] M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.
[8] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Balai Pustaka, 2003), 1250.
[9]G.Kartasa poetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan upah dalam arti yuridis merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para pekerjanya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha.[10]

Definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu timbal balik dari pengusaha kepada karyawan. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan menjadi hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, dan ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.

Pengertian lain juga dapat kita lihat pada pernyataan Dewan Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan, Undang-Undang dan peraturan-peraturandan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.[11]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas

[10]Ibid.
[11] Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

B. DASAR HUKUM UPAH

1. Ayat Al-Qur'an Tentang Ijarah

Ijarah sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. *Ijarah* disahkan syariat berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.Dalam al-Qur'an, ketentuan tentangupah dari jasa tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah darijasa dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 233 yaitu:

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ
بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya :"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayah karena anaknya,dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jikakamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak adadosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yangpatut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(Al-Baqarah:233).[12]

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan yaitu jasa dari diri seorang ibu yang menghasilkan air susu lalu kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Hal itu termakna dari satu kata yaitu *al-maulud* yang artinya "orang tua laki-laki".[13] Maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnyalah ia dinasabkan dan dengan nama ayah pula disebut, Sedangkan ibunya berfungsi sebagai gudangnya anak-anak.[14]

Serta dalam firman Allah SWT tentang upah jasa yaitu dalam surat al-Kahfi ayat 77:

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا ٧٧

Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh,

[12] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnnya*, (Semarang: CV Toha Putra,1996), 29.
[13]Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz I,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), 317
[14]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: 'Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu"[15]

Dalam arti kata yaitu *"qaa la lausyi'ta lattakhodzta ngalaiyhi ajjran"* yang artinya: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" maksudnya Musa mengatakan seperti itu untuk memberikan dorongan kepada Khidir agar mengambil upah dari perbuatannya itu, untuk dinafkahkan dalam membeli makanan, minuman dan kepentingan hidup lainnya. Dalam hal ini Khidir mendapatkan upah yang dari jasa yang dia lakukan setelah dia menegakkan dinding itu yang terlihat dari arti kata yaitu: *"fawa jadaa fihaajidaa rayyuridu ayyan'qadda fa aqaa mahuu"* yang artinya: "kemudian keduanya mendapatkan didalam negeri itu sebuah dinding yang miring dan hampir roboh. Lalu Khidir mengusapnya dengan tangannya, sehingga dinding itu kembali tegak lurus. Maka hal ini menjadi salah satu mu'jizatnya.[16] Dalam surat az-Zukhruf ayat 32 juga diterangkan tentang upah jasa yaitu :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."[17]

Lafadz "*sukhriyyan*" yang terdapat dalam ayat diatas bermakna "*saling menggunakan*". Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan "*supaya*

[15] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnnya,* 241.
[16]Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz XVI,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 5.
[17]Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnnya,* 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain".

Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad *ijarah* atau sewa-menyewa.[18] Firman Allah s.w.t dalam surat ath-Thalaq ayat 6 menerangkan tentang bermusyawarah dalam melaksanakan upah jasa:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya :"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."[19]

Dalam penafsiran kata sulitnya yaitu :*"wa'tamiruu bainakum bima'ruufin"* Artinya bermusyawarahlah kalian wahai para bapak dan para ibu dalam urusan anak-anak, dengan apa yan lebih baik bagi anak-anak itu dalam urusan anak-anak. Dengan apa yang lebih baik bagi anak-anak itu dalam urusan kesehatan, moral dan peradaban. Janganlah kalian menjadikan

[18] Dimyauddin Djuwaini, *PengantarFiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),154.
[19] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnnya*,446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta benda sebagai penghalang untuk kebaikan anak-anak. Janganlah para bapak mendapatkan kesulitan dalam hal upah-dan nafkah-nafkah lainnya. Dan jangan pula para ibu menyusahkan dan menyempitkan para bapak, karena anak-anak itu belahan hati para orang tua.[20] Maksudnya dalam ijarah tersebut harus ada musyawarah supaya adanya kesepakatan seperti perjanjian supayasetiap pihak tidak saling menyusahkan atau merugikan.

Lalu dalam surat al-Qashash ayat 26 yang menerangkan tentang upah jasa bahwa:

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."[21]

Ayat ini berkisah tentang perjalanan nabi Musa as bertemu dengan kedua putri nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta nabi Musa as untuk disewa tenaganya guna menggembala domba. Kemudian nabi Ishaq asbertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri nabi Ishaq mengatakan bahwa nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bias diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “*karena Sesungguhnya orangyang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah*

[20]Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz XXVIII,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 237-238.
[21]Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnnya,* 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yangkuat lagi dapat dipercaya". Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan.[22]

Tidak diragukan lagi, perkataan wanita itu termasuk perkataan yang padat dan mengandung hikmah yang sempurna. Sebab manakala kedua sifat ini yaitu keterpercayaan dan kemampuan yang terdapat pada seseorang yang mengerjakan suatu perkara, Maka ia akan mendatangkan keuntungan keberhasilan.[23] Begitu pula dengan hal *ijarah* dimana seseorang yang ingin memperkerjakan orang untuk dimanfaatkan jasanya harus adanya kepercayaan terhadap kemampuan orang yang bekerja supaya apa yang diharapkan oleh pemberi upah nantinya akan merasakan manfaatnya.

2. Ijarah dalam Sunnah Rasulullah

Landasan sunnahnya tentang waktu pemberian upah jasa dapat dilihat pada sebuah hadits Rasulullah s.a.w yaitu:

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم اَعْطُوْا الأَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ (رَواهُ إِبْنُ مَجَّه)

Artinya : Diriwayatkan dari Umar ra. bahwasanya Rasulullahsaw bersabda, "berilah pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering".[24] (H.R. Ibnu Majah)

Lalu disebutkan pula landasan sunnahnya tentang jumlah upah jasa yang harus di berikan dapat dilihat pada sebuah hadits Rasulullah s.a.w yaitu:

---

[22] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,155-156.
[23]Ahmad Mustafa al Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz XX,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993),93.
[24]Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وعن أبي سَعِيْدٍ القُدرِ : عن نبي من إسْتأجَرَ أجِيْرَ فَلْيُسَمَّ لَهُ أَجْرتَه

Artinya: “Dari abi sa’id, al khudri, ra., ia berkata: “bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: “barang siapa yang memperkerjakan seorang buruh,, hendaklah ia menyebutkan tentang jumlah upahnya. ”(Hadits diriwayatkan oleh Imam Abdul Razaq).[25]

Dalam melakukan pengupahan suatu pekerjaan diharuskan bahwasanya pekerjaan itu bermanfaat bagi orang yang menyewakan dalam hal ini manfaat tersebut harus jelas dan tidak menyimpang dari rukun dan syarat sahnya *ijarah*, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah.[26] Berikut adalah kaidah fiqhnya:

اَلتَّوَصُّلِبِمَاهُوَمَصْلَحَةاِلَىمَفْسَدَةٍ

*A*rtinya: “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).[27]

اَلْعَدَةُ مُحَكَّمَة

Artinya : Adat kebiasan itu bisa dijadikan hukum

Karena menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal bahwa suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada *kemafsadatan* bias dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti, berdasarkan kaidah fiqh berikut:

وَلَا تَسُبُّ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَيَسُبُّ اللهَ عَدْوً بِخَيْر

[25] Moh.Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram Karya Besar al Hafizh Ibn Hajar al-As Qalani*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra),460.
[26] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),232.
[27] Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"*Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan."[28]

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yangdilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi tersebutdianggap sah.Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah

الْمُعْتَبَرُ فِي أَوَعِرِ اللهِ المَعْنِي وَ الْمُعْتَبَرُ فِي أُمورِ العِبَادِ الإِسْمُ وَ الفْظُ

Artinya: "Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya."[29]

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

اَلْعِبْرَةِفِىالْعُقُوْدِبِاالْمَقَاصِدِوَالْمَعَانِىلَابِالْأَلْفَاظِوَالْمَبَانِى

Artinya: *"*Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafadzh dan bentuk formal (ucapan)."[30]

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabiah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah saja.

[28]Ibid.
[29].Ibid, 138.
[30]Ibid, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun apabila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbuatannya dianggap *fasid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya, tetapi jika upah jasa pengobatan tradisional tersebut ada suatu kejanggalan dari pandangan *syara'* terutama dalam hal *ijarah* maka kaidah fiqihnya yaitu:

الضَّرَرُيُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan".[31]

C. RUKUN DAN SYARAT UPAH

1. Rukun Akad Upah

Menurut Sayyid Sabiq rukun ijarah menjadi sah dengan ijab Kabul lafaz sewa dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Sedangkan menurut Hanafiah, rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:[32]

a. '*Aqid*, yaitu *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orangyang menyewa)
b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,

[31]Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006),67
[32]Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 3*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ujrah,* pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat.

d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dantenaga orang yangbekerja.

2. Syarat Sah Upah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* juga terdiri atas empat jenispersyaratan, yaitu :[33]

a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqah*)
b. Syarat *nafadzh* (berlangsungnya akad)
c. Syarat sahnya ijarah, dan
d. Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*)

Berikut akan penulis jabarkan syarat sahnya *ijarah* yaitu :

a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqah*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqah*) berkaitan dengan *'aqid,* akad, dan objek akad.[34] Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh menurut Hanafiyah.Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila diizinkan walinya.[35]

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat

[33]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 321.
[34]Ibid,
[35]Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandung, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Dan sekalipun dapat membedakan tetap tidak sah menururt Imam as-syafi'i dan Hambali.[36]

b. Syarat nafadzh (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan *(nafadz)* akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah *(kekuasaan)*.[37] Dengan demikianijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.[38] Namun menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan dari sipemilik barang.[39]

c. Syarat sahnya ijarah

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku*), ma'qud 'alaih* (objek)*, ujrah* (upah) dan akadnya sendiri.syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.[40]
2. Objek akad *(ma'qud 'alaih)* yaitu manfaat harus jelas, dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara'[41] sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga

[36]Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 3*, 11.
[37]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,322.
[38] Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh,*126.
[39] Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,322.
[40] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),232.
[41]Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan perselisihan, maka ijarah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.[42]

3. Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan: "saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini", maka akad ijarah tidak sah, karena rumah mana yang disewakan belum jelas. Dan dalam syarat upah harus diketahui ini berdasarkan kepada hadis nabi Muhammad S.A.W yaitu :

حَدَّثَنَا إبن طا وس عنْ ابِيه عن إبنِ عَبَّس رضي الله عنهما قَالَ اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ وأعْطُوا الحِجَامَ أجْرَهُ(رواه البخارى)

Artinya:"hadist dari ibnu thawus dari ayahnya dari ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudiam membayar upanya". (H.R.Bukhari)[43]

d. Syarat Mengikatnya Akad (Syarat *Luzum*)

1. *Ma'qud 'alaih* (jasa) terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (jasa) penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.[44]

2. Tidak ada *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah.* Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun

[42] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,323.
[43]Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram Karya Besar al Hafizh IbnHajar al-As Qalani*,460.
[44]Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh,* 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ma'qud 'alaih, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad akad ijarah tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.[45] Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya *uzur* yang dimaksud sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. *Uzur* dikategorikan menjadi tiga macam :[46]

a. *Uzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
b. *Uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak jalan lain, kecuali menjualnya.
c. *Uzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.[47]

Al-Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad Ijarah adalah sebagi berikut:

1. Syarat terjadinya akad

Syarat in'iqad (terjadinya akad) berkaitan dengan *'aqid, akad,* dan objek akad.Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan

[45]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*327.
[46]Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh,* 131.
[47]Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh,*131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanabilah. Dengan demikian, akad *Ijarah* tidak sah apabila pelakunya (mu'ajir dan musta'jir) gila atau masih dibawah umur.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat Ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, akad anak menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.[48]

2. Syarat kelangsungan akad (Nafadz)

Untuk kelangsungan (nafadz) akad Ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).Apabila sipelaku ('aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang.Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.[49]

3. Syarat Sahnya Ijarah

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa

[48] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: AMZAH, 2010), 321.
[49] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: AMZAH, 2010), 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.[50] yakni berdasarkan firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa: 29)

D. MACAM-MACAM UPAH

Dilihat dari segi objeknya, akad *Ijarah* dibagi dua macam , yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu yaitu *Ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga diperbolehkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun, dan satpam.[51]

Sedangkan *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Ijarah* khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalah hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang

[50] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah XIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 19.
[51] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

2. *Ijarah* musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris dan pengacara. Hukumnya adalah ia *(ajir musytarak)* boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia *(ajir musytarak)* tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.[52]

E. BATAL DAN BERAKHIRNYA UPAH

Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh (batal), karena ia merupakan akad pertukaran. Kecuali jika diketahui hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* tidak menjadi fasakh dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai mu'ajir atau musta'jir.

Adapun hal-hal yang menjadi Ijarahnya fasakh (batal) sebagai berikut:[53]

1. Terjadinya aib pada barang sewaan. Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri.

[52]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 333.
[53]Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rusaknya barang yang disewakan. Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi obyek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah tersebutterbakar atau roboh, sehingga rumah tersebut tidak dapat digunakankembali.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur a'laih*). Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian makaakad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya : si A mengupahkan kepada si B untuk menjahit bakal baju, dan kemudian bakal baju itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewaakan berakhir sendirinya.
4. Terpenuhi manfaat yang diakadkan. Dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Misalnya : Dalam hal persewaan tenaga (perburuhan),apabila buruh telah melaksanakan pekerjaannya dan mendapatkan upah sepatutnya, dan masa kontrak telah berakhir, maka dengan sendirinya berakhirlah perjanjian sewa-menyewa.
5. Adanya uzur, Adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus dan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya : seorang menyewa took untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

Sedangkan berakhirnya akad Ijarah:

1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.
2. Periode akad belum selesai tetapi pembei sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad Ijarah.
3. Terjadinya kerusakan objek Ijarah.
4. Penyewa tidak dapat membayar sewa.
5. Salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya batal.

F. Prinsip-prinsip Asas-asas dan Prinsip Umum Muamalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai sistem kehidupan, islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan, tak terkecualikan dalam dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat sandaran transendetal di dalamnya sehingga akan bernilai Ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara kaidah dasar (asas) muamalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip dasar muamalah
   a. Hukum asal muamalah adalah mubah.
   b. Konsentrasi fiqih muamalah untuk memujudkan kemaslahatan.
   c. Menetapkan harga yang kompotetif.
   d. Meninggaalkan intervensi yang di laranag.
2. Prinsip-prinsip Umum
   a. Ta'awun (tolong menolong).
   b. Al-muawanah (kemitraan).
   c. Adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat, diterapkan dan dijadikan secara pasti dan mengatur secara jelas dan logis masalah yang akan diatur. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan logis dalam artinya ia menjadi suatu sistem norma yang sejalan dengan norma lain sehingga tidak berberaturan atau menimbulkan konflik.[54]

Dalam bermuamalah, transaksi muamalah yang dilakukan manusia memiliki aturan yang jelas. Oleh karena itu, apabila kita bertransaksi dalam muamalah perlu hati-hati agar tidak masuk transaksi yang dilaang. Berikut ini unsur-unsur transaksi yang dilarang dalam Islam.

1. Maysir

   Maysir adalah perpindahan harta ataupun batang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui syariah, namun perpindahan melalui permainan, seperti taruan uang pada permainan kartu. Permainan sepak bola.

2. Gharar/Tagrir

   Gharar/Tagrir adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang, tidak pastian harga atau menggunakan tafsiran.

3. Riba

   Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bahtil.

4. Bahtil

[54] http://fimadani.com/*prinsip-prinsip-dasar-muamalah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahtil akad jual beli maupun kemitraan untuk mendapatkan keuntungan ataupun pengahasilan yang bertentangan prinsip-prinsip syariah, seperti memperoduksi narkotika. [55]

[55] Azharudin Lathip. *Fiqh Muamalah* : UIN Jakarta Press, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id